



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMILIK DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KECAMATAN TENGGARONG (STUDI KASUS PADA USAHA RUMAH MAKAN)

Muhammad Rayhan Ferry Pratama¹, *Muhammad Iqbal², Nichen³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November, Indonesia

*Email: muhammad.iqbal@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepemilikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dengan fokus pada usaha rumah makan. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan jumlah sampel 200 responden. Jenis penelitian dan data yang digunakan kuantitatif dan data bersumber dari Kuisoner serta menggunakan alat analisis SmartPLS 4.1.0.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kemauan membayar pajak, dan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor-faktor psikologis dan persepsi tidak secara signifikan memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak di kalangan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak

1. Pendahuluan

Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh warga daerah kepada daerah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga berfungsi sebagai alat pengaturan distribusi pendapatan dengan cara memungut lebih banyak pajak dari

golongan yang lebih mampu dan memberikan keringanan kepada golongan yang kurang mampu. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian inflasi dan stabilisasi ekonomi, serta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha melalui kebijakan pembebasan pajak atau insentif lainnya.

Pajak diatur oleh berbagai undang-undang, seperti UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hukum pajak yang berlaku di daerah didasarkan pada beberapa asas, seperti asas kebangsaan, asas sumber, asas ekonomis, asas yuridis, dan asas umum.

Pajak bukan hanya sekadar kewajiban membayar, tetapi juga pendorong utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Marintan Lestari (2023), penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk berbagai hal, seperti membangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Dana pajak juga mendukung program kesehatan dan memfasilitasi pinjaman bagi masyarakat. Selain itu, pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengatur pertumbuhan ekonomi, melindungi produksi dalam negeri, serta menarik investasi. Dengan kata lain, pajak adalah kunci untuk membangun daerah yang stabil dan sejahtera bagi semua.

Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang paling potensial, karena 2/3 (dua pertiga) dari penerimaan daerah berasal dari pajak. Hal ini sangat wajar mengingat sumber daya alam, khususnya sektor migas, tidak dapat diandalkan lagi (Gusti Ayu, 2021). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pembangunan, karena itu pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap berbagai sektor perekonomian dan pembangunan daerah serta memiliki fungsi kemaslahatan bagi warga daerahnya. Membayar pajak bersifat wajib dan ketentuannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana terdapat sanksi jika terjadi pelanggarannya. Pelaporan pajak merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap pembangunan daerah.

Pajak Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai pajak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dari warga dan entitas yang berada di wilayah tersebut. Pajak ini berfungsi untuk membiayai berbagai kegiatan dan pembangunan di daerah tersebut, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pajak-pajak daerah biasanya bervariasi tergantung pada jenisnya, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Tarif pajak restoran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 16 yaitu 10% dari jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran. Pajak restoran dipungut setiap 1 bulan kalender dan harus dilakukan oleh restoran dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, sehingga pajak restoran menjadi salah satu penentu besar pajak daerah yang dapat menambah komponen Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Devano dan Rahayu (2019), kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain umumnya dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga dalam konteks kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga berkaitan dengan sikap wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat dikategorikan dalam 2 (dua) subkonsep, antara lain: konsep kemauan membayar dan konsep pajak itu sendiri. Konsep kemauan membayar adalah suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa. Sedangkan konsep pajak menurut beberapa teori sebelumnya adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh daerah dan terhutang kepada pengusaha tanpa adanya suatu kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Menurut Erwin Harinurdin (2021), konsep kepatuhan wajib pajak melibatkan aspek formal, material (kejujuran), dan pelaporan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara formal dan material.

Penelitian sebelumnya menyoroiti tantangan yang dihadapi oleh UMKM, termasuk rumah makan, dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan tepat dan akurat. Menurut Haniffa et al. (2019), rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan persepsi wajib pajak, serta kurangnya kemauan untuk membayar pajak secara sukarela, merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan tersebut. Selain itu, penelitian oleh Alm & Torgler (2021) menyoroiti bahwa faktor-faktor psikologis, seperti moralitas dan persepsi tentang keadilan, juga memainkan peran penting dalam perilaku kepatuhan perpajakan. Persepsi tentang apakah sistem perpajakan adil dan moral dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penulis percaya bahwa pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini dapat membantu merancang pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait pelaporan kewajiban perpajakan mereka. Fokus penelitian ini akan difokuskan pada studi kasus di Daerah Kecamatan Tenggaraong, yang dipilih karena memiliki potensi UMKM yang signifikan, terutama di sektor rumah makan. Rumah makan dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu jenis UMKM yang memiliki karakteristik unik dan berperan penting dalam ekonomi lokal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang lebih tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan di kalangan pemilik UMKM, khususnya dalam sektor rumah makan. Pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sangat penting.

Sebagaimana diketahui, bahwa Kecamatan Tenggaraong merupakan salah satu kota tujuan wisata dengan berbagai obyek pilihan dan tempat wisata. Mulai dari Museum Mulawarman yang terkenal, Pulau Kumala, Kedaton Kasultanan Kutai Kartanegara,

Waduk Panji Sukarame, serta Museum Kayu yang menyimpan berbagai ragam jenis kayu hutan Kalimantan Timur dan fosil monster buaya rawa. Seluruh ini menjadi daya tarik serta minat masyarakat luas untuk dilihat dan diketahui sebagai obyek kunjungan wisata. Sejalan dengan itu, maka keberadaan rumah makan sebagai bagian yang tak terpisahkan merupakan potensi dan peluang tersendiri dari sisi perolehan pajak. Keberadaan rumah makan harusnya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pajak daerah, hal tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dan obyek pajak rumah makan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya tidak berlaku demikian, karena bertambahnya jumlah obyek pajak khususnya rumah makan tidak diikuti oleh jumlah pajak daerah yang dilaporkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda, terjadi perubahan dalam penerimaan pajak restoran, khususnya pada sektor rumah makan:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Restoran Pertahun

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran Pertahun
2021	Rp26.997.172.053
2022	Rp43.198.319.561
2023	Rp44.169.648.069

Sumber: Bapenda, 2023

Penerimaan pajak dari rumah makan di Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, penerimaan pajak mencapai Rp26.997.172.053, yang naik secara drastis menjadi Rp43.198.319.561 pada tahun 2022. Tren kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan penerimaan mencapai Rp44.169.648.069. Peningkatan yang cukup besar ini dapat mencerminkan pertumbuhan dalam sektor rumah makan di Kutai Kartanegara, potensi peningkatan kepatuhan pajak di daerah tersebut, atau perubahan dalam kebijakan perpajakan yang mungkin mempengaruhi pendapatan dari sektor ini.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Kepatuhan wajib Pajak

Teori Perilaku Berencana (Theory of Planned Behavior) dari Ajzen menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, dan kemauan untuk membayar pajak.

2.2. Pajak dan Pelaporan Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga: Official Assesment System, Self Assesment System, dan With Holding System. Sistem ini mempengaruhi perilaku pelaporan pajak karena memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan. Penerimaan pajak yang dihimpun oleh suatu instansi atau lembaga resmi terkait, dalam hal ini adalah KPP Pratama, berperan penting dalam memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak yang memerlukan bantuan.

2.5. Pajak Daerah

Pajak daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2023 mengatur tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah yang diatur dalam peraturan ini mencakup berbagai jenis pajak: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.6. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang mencakup fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, seperti rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau catering. Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10% dari nilai jual makanan dan minuman, yang dapat berubah berdasarkan perubahan peraturan daerah. Pembayaran pajak restoran wajib dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10, dengan keterlambatan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan. Wajib pajak restoran harus mendaftarkan usaha atau objek pajak restoran ke Dispenda Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi pajak restoran menjadi salah satu penentu besarnya pajak daerah yang dapat menambah komponen Pendapatan Asli Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menawarkan layanan informasi pajak melalui platform pajak online. Analisis efektivitas kontribusi dan potensi pajak restoran dapat membantu meningkatkan pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.7. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara studi lain menunjukkan hasil yang beragam.

2.8. Hipotesis Penelitian

- 1) H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam pelaporan pajak.
- 2) H2: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak
- 3) H3: Kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam pelaporan pajak.
- 4) H4: Persepsi atas efektivitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam pelaporan pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pemilik usaha rumah makan di Kecamatan Tenggarong. Populasi penelitian adalah pemilik usaha rumah makan di Kecamatan Tenggarong, dengan sampel yang diambil menggunakan metode Simple Random Sampling sebanyak 200 orang. Kuesioner yang digunakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu: bagian pertama mengukur kesadaran wajib pajak, bagian kedua mengukur kemauan membayar pajak, bagian ketiga mengukur pengetahuan wajib pajak, dan bagian keempat mengukur persepsi wajib pajak. Data dianalisis menggunakan alat statistik SmartPLS 4.1.0.0 untuk menguji hubungan antara variabel independen (kesadaran, kemauan membayar, pengetahuan, persepsi) dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil

- 1) Uji Validitas

Convergent validity dilakukan untuk mengukur besarnya korelasi antara konstruk item reliability yang dilihat dari nilai *standardized loading factor*. nilai loading faktor diatas 0.7 dapat dikatakan ideal, artinya bahwa indikator dikatakan valid sebagai indikator yang mengukur konstruk. Meskipun demikian, nilai standarized loading faktor antara 0.5 sampai 0.6 dapat diterima, sedangkan dibawah 0.5 dikeluarkan dari model (Chin, 1998). Hasil dari uji *convergent validity* pada tahap awal yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Loading Factor	Kesimpulan
	KPT1	0,722	Valid
	KPT2	0,902	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KPT3	0,881	Valid	
	KPT4	0,862	Valid	
	KPT5	0,847	Valid	
	KPT6	0,784	Valid	
	KPT7	0,868	Valid	
	KPT8	0,875	Valid	
	KPT9	0,885	Valid	
	KPT10	0,665	Valid	
	KPT11	0,797	Valid	
	KPT12	0,764	Valid	
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	KWP1	0,91	Valid
		KWP2	0,952	Valid
KWP3		0,823	Valid	
KWP4		0,927	Valid	
KWP5		0,912	Valid	
KWP6		0,88	Valid	
KWP7		0,849	Valid	
KWP8		0,711	Valid	
KWP9		0,899	Valid	
KWP10		0,604	Valid	
KWP11		0,934	Valid	
KWP12		0,899	Valid	
Pengetahuan dan Pemahaman (X2)	PP1	0,922	Valid	
	PP2	0,922	Valid	
	PP3	0,911	Valid	
	PP4	0,911	Valid	
	PP5	0,775	Valid	
	PP6	0,941	Valid	
	PP7	0,983	Valid	
	PP8	0,671	Valid	
	PP9	0,835	Valid	
	PP10	0,801	Valid	
	PP11	0,738	Valid	
	PP12	0,837	Valid	
Kemauan Membayar Pajak (X3)	KP1	0,711	Valid	
	KP2	0,96	Valid	
	KP3	0,966	Valid	
	KP4	0,952	Valid	
	KP5	0,841	Valid	
	KP6	0,857	Valid	
	KP7	0,949	Valid	
	KP8	0,764	Valid	
	KP9	0,96	Valid	

	KP10	0,969	Valid
	KP11	0,963	Valid
	KP12	0,942	Valid
	PW1	0,989	Valid
	PW2	0,739	Valid
	PW3	0,875	Valid
	PW4	0,727	Valid
	PW5	0,99	Valid
Persepsi Wajib Pajak (X4)	PW6	0,991	Valid
	PW7	0,82	Valid
	PW8	0,827	Valid
	PW9	0,781	Valid
	PW10	0,673	Valid
	PW11	0,77	Valid
	PW12	0,641	Valid

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0.6 sehingga harus dikeluarkan dari model. Maka dari itu, dilakukan modifikasi pertama kepada indikator yang valid atau nilai loading factor nya diatas 0.6 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji *Covergent Validity* Modifikasi

Variabel	Indikator	Loading Factor	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KPT4	0,862	Valid
	KPT5	0,847	Valid
	KPT6	0,784	Valid
	KPT7	0,868	Valid
	KPT10	0,665	Valid
	KPT11	0,797	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	KWP1	0,922	Valid
	KWP2	0,922	Valid
	KWP3	0,911	Valid
	KWP4	0,911	Valid
	KWP5	0,775	Valid
	KWP6	0,941	Valid
	KWP8	0,983	Valid
	KWP9	0,671	Valid
	KWP10	0,835	Valid
	KWP11	0,801	Valid
	KWP12	0,738	Valid
	PP1	0.908	Valid

Pengetahuan dan Pemahaman (X2)	PP2	0.776	Valid	
	PP3	0.937	Valid	
	PP5	0.652	Valid	
	PP6	0.811	Valid	
	PP7	0.773	Valid	
	PP8	0.73	Valid	
	PP9	0.832	Valid	
	PP10	0.924	Valid	
	PP11	0.912	Valid	
	PP12	0.917	Valid	
	Kemauan Membayar Pajak (X3)	KP1	0,711	Valid
		KP2	0,96	Valid
KP3		0,966	Valid	
KP4		0,952	Valid	
KP5		0,841	Valid	
KP6		0,857	Valid	
KP7		0,949	Valid	
KP8		0,764	Valid	
KP9		0,96	Valid	
KP10		0,969	Valid	
KP11		0,963	Valid	
KP12		0,942	Valid	
Persepsi Wajib Pajak (X4)	PW1	0,989	Valid	
	PW2	0,739	Valid	
	PW3	0,875	Valid	
	PW4	0,727	Valid	
	PW5	0,99	Valid	
	PW6	0,991	Valid	
	PW7	0,82	Valid	
	PW8	0,827	Valid	
	PW9	0,781	Valid	
	PW10	0,673	Valid	
	PW11	0,77	Valid	
	PW12	0,641	Valid	

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing pernyataan dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah valid sebab nilainya diatas 0,50 sehingga pernyataan kuesioner telah layak untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian. Hal ini juga menunjukkan bahwa pernyataan kuesioner dalam penelitian ini dapat dipercaya.

2) Uji Realibilitas

Composite Reliability dilakukan dengan melihat view latent *variable coefficients*. Dari output ini, maka kriteria dilihat dari dua hal yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* harus lebih dari 0.60 dan nilai *composite reliability* harus lebih dari 0.70. Berikut ini merupakan hasil dari uji *composite reliability*:

Tabel 4.5 Hasil Uji Composite Reliability

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
X1	0,965	0,987	0,97	0,73
X2	0,942	0,972	0,955	0,757
X3	0,98	0,988	0,982	0,822
X4	0,765	0,914	0,886	0,872
Y	0,883	0,944	0,894	0,866

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jika dilihat dari nilai *cronbach's alpha*, maka seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0.60. Selain itu, jika dilihat dari nilai *composite reliability*, seluruh variabel yang digunakan reliabel sebab memiliki nilai diatas 0.70.

3) R Square

R-square yang merupakan uji goodness-fit model. Untuk melihat nilai *Rsquare* yang merupakan uji goodness-fitmodel. Berikut ini merupakan hasil dari uji *R-Square*:

Tabel 4.1 Hasil Uji R Square

	<i>R-square</i>	<i>Adjusted Rsquare</i>
Y	0,645	0,63

Sumber: Hasil olah data (2023).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *R-Square* sebesar 0,645, hal ini berarti 64,5% variasi atau kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kemauan membayar pajak dan persepsi wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 35,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dapat disebutkan dalam penelitian ini.

4) Uji Hipotesis

Berikut ini merupakan hasil dari uji hipotesis (*bootstrapping*) yang dilakukan:

Tabel 4.1.3 Hasil Uji Hipotesis

	Sampel	Rata-rata	Standar	T statistik	Nilai P (P)
--	--------	-----------	---------	-------------	-------------

Variabel	asli (O)	sampel (M)	deviasi (STDEV)	(O/STDEV)	values)
X1 -> Y	0.004	-0.008	0.23	0.016	0,36
X2 -> Y	1.100	1.053	0.236	4.655	0
X3 -> Y	-0.32	-0.277	0.242	1.32	0,131
X4 -> Y	-0.105	-0.059	0.166	0.631	0,599

Sumber: Hasil olah data (2023).

4.2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pelaporan wajib pajak. Dari analisis data yang dilakukan, beberapa temuan penting dapat diidentifikasi:

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pelaporan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh ($0,36 > 0,05$) menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti aturan sosial, kebiasaan, dan konsekuensi mungkin lebih berpengaruh dalam menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kuesioner yang menanyakan kebanggaan masyarakat terhadap kontribusi pajak menunjukkan tanggapan yang beragam. Banyak yang merasa bangga berkontribusi untuk pembangunan, tetapi ada juga yang tidak puas dengan penggunaan dana pajak oleh pemerintah, merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau tidak transparan. Pandangan masyarakat terhadap pajak sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan. Menurut teori sikap dan perilaku (*theory of planned behavior*) oleh Triandis (1980), perilaku dipengaruhi oleh sikap, aturan sosial, kebiasaan, dan konsekuensi. Rendahnya kesadaran pajak sering menjadi masalah di daerah berkembang. Kesadaran pajak yang rendah mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembiayaan daerah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Hapsari (2019), Widyanti (2021), dan Herviana dan Halimatusadia (2018), yang juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti aturan sosial, kebiasaan, dan konsekuensi lebih berpengaruh dalam menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Pelaporan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh ($0 < 0,05$) menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua faktor ini dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan pentingnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kuesioner menunjukkan bahwa

responden memahami pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan merasa bahwa edukasi melalui seminar, penyuluhan, iklan, brosur, dan pamflet membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap pajak. Edukasi dan sosialisasi yang efektif terbukti meningkatkan kepatuhan pajak. Teori sikap dan perilaku (*theory of planned behavior*) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan, kebiasaan, dan konsekuensi. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik meningkatkan keyakinan dan motivasi wajib pajak untuk patuh. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya oleh Chotimah (2017), Sukmono (2017), Prajogo dan Widuri (2019), Abdullah dan Pakaya (2022), Kirana dan Usran (2021), serta Herviana dan Halimatusadia (2018), yang juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Keemauan Memabaya Pajak terhadap Pelaporan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh ($0,131 > 0,05$) menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak tidak mempengaruhi keputusan individu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil kuesioner menunjukkan rendahnya persetujuan responden terhadap pentingnya dokumen pajak, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kesulitan mengumpulkan dokumen, dan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan. Menurut teori sikap dan perilaku (*theory of planned behavior*), kemauan dipengaruhi oleh faktor internal dan lingkungan. Namun, rendahnya kemauan membayar pajak bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan atau kesulitan ekonomi. Penelitian ini konsisten dengan temuan Hapsari (2019), yang juga menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menegaskan bahwa kemauan membayar pajak bukan faktor utama dalam kepatuhan wajib pajak.

4) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Pelaporan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh ($0,599 > 0,05$) menunjukkan bahwa persepsi individu tentang kewajiban pajak tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa beberapa responden memberikan nilai negatif terhadap pernyataan bahwa akses peraturan perpajakan melalui internet dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini meliputi kurangnya pengalaman atau kepercayaan terhadap teknologi dan pemerintah, serta kualitas atau keterbatasan akses internet. Selain itu, beberapa responden meragukan bahwa kemudahan akses peraturan perpajakan dapat mengurangi kesalahan pelaporan dan pembayaran pajak, mungkin karena ketidakpastian terhadap keamanan data atau kurangnya pemahaman cara mengakses dan menggunakan informasi perpajakan secara efektif. Menurut teori sikap dan perilaku (*theory of*

planned behavior), persepsi adalah proses individu dalam mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera untuk memberikan makna bagi lingkungan. Persepsi yang baik dari wajib pajak akan timbul seiring dengan sistem pelayanan perpajakan yang terpercaya, akurat, dan andal. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut. Tidak berpengaruhnya persepsi wajib pajak mungkin disebabkan oleh persepsi buruk terhadap sistem pelayanan perpajakan, yang dapat timbul dari pengalaman negatif seperti kesalahan dalam perhitungan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kirana dan Usran (2021) serta Herviana dan Halimatusadia (2018), yang juga menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dua penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun teori sikap dan perilaku menyatakan pentingnya persepsi, faktor-faktor seperti sistem pelayanan perpajakan yang kurang efektif dan pengalaman negatif lebih dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kesadaran wajib pajak daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
- 3) Kemauan membayar pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
- 4) Persepsi wajib pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Mengadakan program sosialisasi di tingkat lokal, seperti seminar, diskusi public dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah.
- 2) Menyediakan pelatihan dan workshop tentang sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, dan hak serta kewajiban wajib pajak daerah.
- 3) Meningkatkan aksesibilitas informasi perpajakan melalui website dan aplikasi mobile yang memberikan panduan langkah demi langkah tentang proses perpajakan.
- 4) Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pajak dan memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana pajak mereka digunakan untuk kepentingan bersama.
- 5) Meningkatkan layanan dan responsivitas pemerintah terhadap masukan dan keluhan masyarakat terkait sistem perpajakan.

- 6) Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggar pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem perpajakan.

6. Daftar Pustaka

- Abdullah, Sri Wahyuni. & Hartati Tuli, Lukman Pakaya. (2022). *Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal. Jambura Accounting. Vol 3 No. 2.
- Aziza. Sayyida. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo)*. Diakses pada 13 Januari 2022. <http://e.prints.upnjatim.ac.id>.
- Azwar, Syaifudin. (2021). *Sikap Manusia dan Pengukurannya*. Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Boediono, B. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Cetak ke X. Diadit Media. Jakarta.
- Chakim, M. Lutfi. (2021). *Optimalisasi Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Secara Sukarela (Voluntary Compliance)*. Diakses pada 13 Januari 2022. <http://lutfichakim.blogspot.com>
- Chakim, A. (2021), *Dinamika Manajemen Sumber Daya. Manusia Dalam Organisasi*. EF Press, Semarang.
- Chusnul, Chotimah. (2007). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survey di Kota Klaten)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada 20 Januari 2022. <http://etd.eprints.ums.ac.id>.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta. Fikriningrum, W.K. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak :Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadi, Sutrisno. (2019). *Metodologi Research. Edisi Keduabelas*. CV Andi, Yogyakarta.
- Hapsari, Kurnia Widhi, (2012), *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)*. Universitas Pembangunan Nasional Surabaya.
- Huda, A. (2015). *Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau, Pekanbaru. Jom FEKON Vol. 2 No. 2.
- Hapsari (2019). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.23 Tahun 2018 Pada UMKM Kabupaten Indragiri Hilir." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99
- Jatmiko, Agus Nugroho, (2006), *Pengaruh Sikap Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor*. E- Jurnal Akuntansi, 31(4), 925–936.
- Krause (2020). *Tax Complexity: Problem or Opportunity*. Public Finance Review. Hal. 395- 414.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan. Edisi Kelima*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Prajogo, Josephine Nidya. & Retnaningtyas Widuri (2013). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Sidoarjo*. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra. TAX & Accounting Review, Vol. 3, No.2.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2023 Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2023 Mengatur Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 101 Tahun 2012 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Kelima*. Buku Satu. Salemba Empat, Jakarta.
- Robbins, Stephen P. (2019). *Perilaku Organisasi*. Edisi Keduabelas. Salemba Empat, Jakarta.
- Santoso, Singgih. (2021). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Cetakan Kedua. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, & Sofyan Effendi. (2019). *Dasar-dasar Teknik Reseach dan Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- Sofyan, Syafari Harahap, (2013). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung.
- Suparyadi, & Hayati. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta.
- Supriyati dan Nur Hidayati. (2008). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Akuntansidan Teknologi Informasi*. Vol. 7. No. 1. Hal 41-50.
- Sukmono, Monica Crisnita Tri. (2017). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pada Samsat Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas PGRI, Yogyakarta.

- Suyatmin (2018), penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi daerah oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak
- Tatiana, Rantung Vanessa, & Priyo Hari Adi. (2019). *Dampak Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)*. Simposium Nasional Perpajakan II. Madura.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (Pajak daerah).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, & Wirawan B. Ilyas. (2020). *Perpajakan Indonesia*, Cetakkan keduabelas. Jakarta.
- Widayati, & Nurlis, (2020). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)*, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto. Hal 1-22. Diakses pada 18 April 2022. www.pajak.co.id.
- Witono, Banu, Triyono dan Zulfikar. (2007). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Persepsi Keadilan Pajak Antara Wajib Pajak dan Konsultan Pajak (Studi Kasus di KPP Surakarta)*. Diakses pada 20 April 2022. <http://pustaka2.ristek.go.id>.
- Widyanti, Yeni. (2021). *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten OKU*. Universitas Bina Darma. Journal Management, Business, and Accounting p-ISSN 2086- 5090, e-ISSN: 2655-8262. Vol. 20, No. 3.
- W, Atia Kirana. & Usri Usran (2021). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Takalar*. (2021). Skripsi. STIE AMKOP, Makassar.
- Zain, Gani. (2018). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Buku Literasi, Yogyakarta.
- Zain, Mohammad. (2018). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta.